

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara mengenai pendidikan tentunya menarik perhatian semua orang pasalnya pendidikan adalah investasi masa depan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi serta mengasah keterampilan yang dimiliki sehingga tercipta karakter manusia yang maju dan unggul. Dengan pendidikan sebuah bangsa akan maju, dengan pendidikan maka akan tercipta manusia yang berkarakter, dan dengan pendidikan yang berkualitas suatu negara akan disegani dimata dunia. Salah satu roda penggerak kehidupan suatu bangsa adalah pendidikan. Pendidikan layaknya penyinar di tengah kegelapan menciptakan manusia Indonesia terbebas dari jerat kebodohan dan kemiskinan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karenanya, hadirnya pendidikan akan mempengaruhi tingkat kemajuan sebuah bangsa bila dibarengi dengan kualitas dan kuantitas yang unggul, baik dari sisi tenaga pendidik dan kependidikannya, sarana prasarananya, pembiayaan pendidikan, standar pendidikannya itu sendiri, dll. Sebagaimana telah disebutkan diatas, pendidikan adalah investasi yang akan melahirkan manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang akan dibutuhkan oleh bangsa (Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2015).

BPS tahun 2021 menyatakan bahwa data populasi penduduk Indonesia adalah sebesar 272,7 juta orang, dengan jumlah penduduk paling banyak yakni dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 48,78 juta orang. Apabila dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK)nya di tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 APK tahun 2019-2020

APK			
Jenjang	2019	2020	2021
PAUD	32,53%	40,16%	39,96%
SD	103,5%	102,61%	100,74%
SMP	101,32%	101,83%	102,13%
SMA	92,92%	95,53%	102,13%
Perguruan Tinggi	30,28%	30,85%	31,19%

Sumber: apkpm.data.kemdikbud.go.id dan bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas, data APK di jenjang perguruan tinggi cenderung persentase peningkatannya masih minim dari 30,28% - 30,85%. Kemudian di jenjang SMA persentasenya sebesar 92,92% - 97,52%. Artinya, pada jenjang perguruan tinggi jumlah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tergolong masih rendah apabila dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lain. Tentunya nilai APK Pendidikan Tinggi yang masih rendah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Rahmatika (2016) rendahnya APK PT di Indonesia disebabkan oleh faktor geografis dan ekonomi, aksesibilitas dan motivasi, seperti terbatasnya akses ke pendidikan tinggi (jarak tempat tinggal dan sekolah/kampus), sistem pendidikan yang kurang memadai dan kesempatan pendidikan yang terbatas, rendahnya pendapatan rumah tangga, biaya pendidikan meningkat, dan daya saing sumber daya manusia dan manajemen IPTEK masih rendah.

Pada pasal 12 ayat 1 huruf (c) UU No. 23 Tahun 2003 menyatakan “setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”. Kemudian pada pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Sebagian masyarakat Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya diberikan akses dalam konstitusi memperoleh layanan pendidikan karena itu adalah hak setiap manusia. Hak tersebut harus diusahakan

untuk dipenuhi. Terlebih lagi disebutkan diatas bahwa peserta didik berhak untuk mendapatkan beasiswa.

Tahun 2020, lebih dari 150.000 mahasiswa diterima di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas mendapat bantuan dengan pemberian Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) sebagai kehadiran negara membantu masyarakat memperoleh akses dan jaminan pembiayaan pendidikan tinggi. Program ini merupakan kesempatan emas bagi lulusan SMA/K sederajat yang memiliki prestasi dan keterbatasan biaya melanjutkan pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Upaya untuk menjamin itu agar anak indonesia yang kurang secara ekonomi namun memiliki prestasi akan tetap dapat menempuh pendidikan hingga jenjang kuliah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) (Puslapdik, 2023).

KIPK telah berjalan selama 4 tahun sejak tahun 2020. Peraturan dan kebijakan pun seiring berjalannya waktu terdapat perubahan dan permasalahan yang terjadi. Berdasarkan literatur pada Buku Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah dari tahun 2020-2023 dalam peraturan dan persyaratan ada yang berubah dan berganti. Dapat diambil contoh adalah perbedaan biaya bantuan hidup angkatan 2020, dengan angkatan 2021-2023, dan adanya 2 skema penerima KIPK yang dirasakan pada tahun 2023. Kemudian yang menjadi kejanggalan adalah proses pencairan biaya hidup kepada penerima KIPK KIPK terjadi keterlambatan. Di bawah ini adalah proses pencairan KIPK angkatan 2020 dari semester 1-7.

Tabel 1. 2 Proses Pencairan KIPK Angkatan 2020

Semester	Awal Masuk Kuliah	Pencairan Ke Rekening Mahasiswa
1	1 September 2020	29 Desember 2020
2	1 Februari 2021	19 Maret 2021

3	1 September 2021	8 Oktober 2023
4	1 Februari 2022	21 Maret 2022
5	1 September 2022	27 September 2022
6	1 Februari 2023	28 Maret 2023
7	1 September 2023	5 September 2023

Sumber: WAG Mahasiswa KIPK 2020 dan <https://kipk.kemdikbud.go.id/>

Universitas Pendidikan Indonesia sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang melaksanakan Program KIPK memiliki peran yang besar dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Pengelola KIPK UPI adalah sebutan sebagai pelaksana implementasi Program KIPK itu sendiri. Sebagai data awal untuk menelaah dan mengenal bagaimana pelaksanaan Program KIPK di UPI, peneliti melakukan studi pendahuluan kepada Pengelola KIPK UPI dan Pengurus Lintar UPI (ormawa KIPK) dengan melakukan wawancara. Dari hasil studi pendahuluan pengelola KIPK atau pelaksana KIPK terdiri dari 2 orang. Pertama, penanggungjawab data KIPK yang dijabat oleh Pak Nurfitriansah yang bertanggungjawab atas keseluruhan data KIPK di UPI, melobby, dan bertanya segala macam informasi mengenai KIPK kepada implementor program. Kedua, ada Operator KIPK yang dijabat oleh Pak Dian Iskandar yang bertugas mengani teknis pelaksanaan dan pengelolaan program KIPK itu sendiri. Pada tahun 2020 Program KIPK masih mengacu pada aturan program Bidikmisi. Lalu dari tahun 2021 hingga sekarang terdapat aturan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikud yang berisikan petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi dan skema bantuan hidup serta biaya pendidikan yang naik dari tahun sebelumnya. Dimana dahulu pada tahun 2020 biaya pendidikan/UKT sebesar Rp.2,4 juta dan biaya hidup Rp.4,2 juta/semester, sementara pada tahun 2021 hingga saat naik untuk biaya hidup Rp.8,4 juta/semester (dihitung berdasarkan tergantung klaster tiap daerahnya) dan biaya pendidikan/UKT ada perhitungan secara khususnya yang tercantum di dalam Persesjen.

Dalam wawancara yang dilakukan antara pengelola KIPK dan Pengurus Lintar ada permasalahan yang diutarakan oleh keduanya. Menurut Pak Dian selaku operator KIPK

Nadila Tri Mulyana Sastra Bratamanggala, 2024

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIPK) DI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

di UPI permasalahan yang terjadi selama mengelola beasiswa ini adalah sebelum adanya peraturan baru di tahun 2023, tahun sebelumnya kuota penerima KIPK sebesar hampir 1500 orang. Di tahun 2023 dari pusat memberikan kuota penerima 700 orang untuk skema 1. Namun kemudian muncul skema 2 yang secara rinci tidak diberitahukan jumlah pastinya berapa. Menurutnya, hal ini kemungkinan disebabkan kekurangan anggaran atau mungkin pengalihan anggaran. Tapi pada kenyataannya bukan dari segi anggaran tapi dari segi kuota banyak yang perlu diserap dari program ini.

Permasalahan mengenai proses pencairan menurut wawancara yang dilakukan kepada Pak Dian, proses pencairan yang lambat disebabkan oleh Bank yang ditunjuk Universitas. Bank yang ditunjuk menurut peraturan yang baru harus merupakan bank utama universitas. Dalam hal ini, bank utama UPI adalah BNI. Bank BNI dalam proses pencairan hasilnya lama dan perlu di follow-up secara berkala.

Nah tahun 2020 masih bebas Banknya tetap himbara, cuman ada perubahan kebijakan di tahun setelahnya yakni harus memakai bank BNI. Sehingga harus berpindah ke BNI, ternyata ada masalah lagi prosesnya yang lama. Dulu kalau di mandiri, koordinasinya aman, lancar. Misal ada permohonan rekening 1000 satu hari bisa beres. Kalau BNI lain, kita ngajuin 8 rekening, itu aja sampai 2 minggu selesainya. Itu jg harus dihubungi, karena harus kita ajukan, takutnya tidak terajukan (W.Pen-K/DI/Jan-2024).

Pendapat serupa dikatakan oleh pengurus Lintar UPI yakni Cindi Nur Annisa, pihak bank BNI yang menunda-nunda pencairan KIPK berdampak kepada penerima yang menunggu kabar pencairan.

Jadi pencairan di banknya pun cukup terhambat, sebenarnya dari awal tuh kita udah koordinasi terkait pencairan ini cuman dari pihaknya tuh menunda-nunda dan baru bulan desember baru diurus oleh banknya. Banknya BNI (W.Pen-L/CAN/Jan-2024).

Berbeda dengan angkatan penerima KIPK di tahun 2020 ke bawah yang masih menggunakan Bank Mandiri. Menurut Pak Dian, proses pencairannya sangat cepat, mudah dalam koordinasi dan komunikasi karena memang bank akan sangat berpengaruh kepada proses kelancaran penyelenggaraan KIPK itu sendiri.

Dari dasar pemikiran di atas yang telah disampaikan oleh peneliti maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul “Implementasi Program Kartu Indonesia

Pintar Kuliah (KIPK) di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia”. Hal ini didasari oleh keingintahuan peneliti bagaimana pelaksanaan Program KIPK yang dilaksanakan di UPI, manfaat apa saja dari Program KIPK terhadap peningkatan akademik mahasiswa, dan faktor pendukung dan penghambat dalam implemementasi program tersebut.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Penelitian yang hendak dilakukan oleh seorang peneliti perlu dibatasi, karena penelitian itu umum. Maka dari itu peneliti akan membatasi penelitian ini agar fokus penelitian dapat terarah dan dapat mencapai tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1.2.1.1 Secara konseptual

Secara konseptual penelitian ini akan berfokus kepada Implementasi Program KIPK dengan menggunakan pendekatan model implementasi Edward III.

1.2.1.2 Secara kontekstual

Secara kontekstual penelitian ini akan dibatasi pada penyelenggaraan KIPK di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian sasaran sumber data yang akan diambil pada Mahasiswa penerima KIPK KIPK di Fakultas Ilmu Pendidikan UPI angkatan 2020-2023, penyelenggara/koordinator KIPK UPI, dan pengurus Lintar UPI.

1.2.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan faktor yang mendasari suatu penelitian dapat dilaksanakan yang tentunya dengan menggunakan metode dan pendekatan tertentu guna mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini dituangkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi Program KIPK yang dilaksanakan di UPI?
- 2) Apa saja manfaat Program KIPK terhadap standar peningkatan akademik mahasiswa di FIP UPI?
- 3) Apa faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan Program KIPK di UPI?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program KIPK yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Pendidikan Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui implementasi Program KIPK di Universitas Pendidikan Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui manfaat Program KIPK terhadap standar peningkatan akademik mahasiswa di FIP UPI.
- 3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan Program KIPK di UPI.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini tentunya dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan menjadi bentuk sumbangsih ilmu pengetahuan, pemikiran, dan ide bagi civitas akademika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia terkait Implementasi Program KIPK di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.

1.4.2 Secara Praktis

- 1) Bagi Universitas Pendidikan Indonesia
Dengan hasil penelitian ini, diharapkan menjadi suatu refleksi, rekomendasi, dan evaluasi dalam pengelolaan dan kebijakan Program KIPK yang diselenggarakan di Universitas Pendidikan Indonesia.
- 2) Bagi Fakultas Ilmu Pendidikan

Dengan penelitian ini, diharapkan menjadi bahan evaluasi sehingga pengelolaan yang dilakukan di fakultas dapat berjalan dengan baik.

3) Bagi Prodi Administrasi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur, wawasan, dan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi semua kalangan khususnya mengenai analisis implementasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan mata kuliah ataupun tugas akhir.

4) Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mengasah kemampuan menganalisis implementasi kebijakan khususnya berkaitan dengan Program KIPK.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Kajian Pustaka
BAB III	: Metode Penelitian
BAB IV	: Hasil Temuan dan Pembahasan
BAB V	: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi